



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: 192 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH WORKSHOP ALAT
BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BAUBAU**

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta menindak lanjuti ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau bahwa pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam rangka melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Workshop Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 10. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 42);

Memperhatikan : Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 061/2577 Tanggal 30 Mei 2022 Hal Rekomendasi/Persetujuan atas Pembentukan UPTD Workshop Alat Berat pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Baubau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH WORKSHOP ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUPR Kota Baubau;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Workshop Alat Berat Kota Baubau;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Workshop Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau;
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Workshop Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau;
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau;
10. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat;

11. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
12. Workshop Alat Berat adalah tempat untuk melakukan inspeksi, pemeriksaan dan perawatan alat berat secara berkala sehingga efektifitas kerja dalam rangka pemenuhan pendapatan asli daerah dapat meningkat dan target kerja dapat tercapai.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Workshop Alat Berat pada Dinas PUPR Kota Baubau;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan UPTD Tipe A.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas PUPR Kota Baubau adalah UPTD Workshop Alat Berat;
- (2) UPTD adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- (3) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Workshop Alat Berat terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) UPTD Workshop Alat Berat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dibidang operasional dan pengelolaan alat-alat berat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- (2) UPTD Workshop Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas PUPR;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Workshop Alat Berat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPTD Workshop Alat Berat;
 - b. penyelenggaraan kegiatan UPTD Workshop Alat Berat;
 - c. pemberian pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan urusan rumah tangga UPTD;
 - d. pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan logistik meliputi pengadaan, penyimpanan, pengamanan dan pendistribusian untuk menunjang pekerjaan konstruksi dan operasional alat-alat berat dan alat-alat pendukung;
 - e. pelaksanaan pemungutan retribusi dan sewa atas alat berat;
 - f. pelaksanaan pengawasan operasional alat berat;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. pelaporan atas pendapatan asli daerah;
 - i. pengelolaan urusan ketatausahaan, umum dan perlengkapan, perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan pengelolaan aset UPTD;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merumuskan, merencanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkup UPTD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pengelolaan alat berat;
- (3) Kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Workshop Alat Berat, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi Umum meliputi pengurusan perlengkapan rumah tangga dan surat menyurat pada UPTD Alat Berat;
 - b. pengelolaan Administrasi kepegawaian pada UPTD Alat Berat;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran dan pengurusan retribusi Alat Berat;

- d. penyusunan rencana/petunjuk yang akan dijadikan pegangan dalam rangka pengelolaan Alat Berat;
- e. pemantauan, pencatatan dan penganalisaan peristiwa- peristiwa yang menyangkut Alat Berat;
- f. pelaksanaan pengaturan pemeliharaan dan pengendalian Alat Berat;
- g. pemeliharaan sarana dan prasaana Alat Berat;
- h. pemantauan dan pelaksanaan pengaturan pembagian tugas harian para personil Alat Berat;
- i. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;
 - b. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan UPTD;
 - d. menyusun standar operasional prosedur, analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD;
 - e. mengelola dan inventarisasi aset dan Barang Milik Daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan penataan administrasi kepegawaian, DUK dan rekapitulasi absensi pegawai;
 - b. pelaksanaan urusan pengadaan dan urusan rumah tangga yang berkenaan penyediaan sarana alat kantor dan keperluan kantor;
 - c. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu

Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Wali Kota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Jabatan Pelaksana

Pasal 11

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan;
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah;
- (4) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- (5) Uraian tugas Jabatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPTD.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) UPTD Workshop Alat Berat adalah unsur penunjang dari sebagian tugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya, maupun dengan instansi terkait lainnya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pedoman dan arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di Lingkungan UPTD berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Kepala UPTD dan Kasubag Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas;
- (4) Kasubag Tata Usaha UPTD merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan eselon IV/b atau jabatan pengawas;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang oleh Kepala Daerah atas usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas induknya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 30 DESEMBER 2022





WALI KOTA BAUBAU


LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 30 DESEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


RONI MUHTAR

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|---------------------|---|
| NO. | INSTANSI/UNIT KERJA | PARAF |
| 1. | SEKDA |  |
| 2. | ASISTEN III |  |
| 3. | KABAG. ORGANISASI |  |
| 4. | KABAG. HUKUM |  |
| 5. | | |